

## **BAB V KESIMPULAN DAN SARAN**

### **5.1 KESIMPULAN**

1. Penerapan hukum dilakukan jika *debt collector* melakukan perampasan secara paksa tanpa adanya surat kuasa dan bertindak di luar prosedur atau cara kerja yang seharusnya. Dalam hal ini, *debt collector* tersebut dapat dikenakan sanksi, dijatuhi hukuman, dan mengalami pemutusan kerja sama dengan perusahaan *leasing* yang menaunginya.
2. Pertanggungjawaban pelaku tindak pidana pencurian atau perampasan yang dilakukan oleh pihak ketiga dikenakan Pasal 368 ayat (1) KUHP, karena pelaku memenuhi unsur-unsur kesalahan, yaitu: adanya kemampuan untuk bertanggung jawab pada pelaku, yang menunjukkan bahwa keadaan jiwa pelaku harus normal; adanya hubungan mental antara pelaku dan perbuatannya, baik berupa kesengajaan (*dolus*) maupun kealpaan (*culpa*); serta tidak adanya alasan yang dapat menghapus kesalahan atau alasan pemaaf atau pembeda.
3. Tata cara pengambilan *kendaraan* leasing berdasarkan UU No. 42 Tahun 1999 berdasarkan UU No 42 Tahun 1999 : Memberikan surat peringatan 1 (SP 1), sampai dengan surat peringatan 3 (SP 3) kepada debitur yang telah mengalami penunggakan pembayaran angsuran yang telah disepakati dan apabila tidak ada tanggapan yang dilakukan oleh pihak debitur maka debitur dianggap wanprestasi sehingga kreditur berhak untuk melakukan penyitaan atau pengambilan barang jaminan dengan membawa sertifikasi jaminan fidusia yang bersifat eksekutorial.

## 5.2 SARAN

1. Kepada para penagih hutang dalam hal ini *debt collector* harus mengikuti aturan yang telah disepakati dalam perjanjian sah mengenai proses penagihan hutang untuk mencegah terjadinya kerugian bagi kedua belah pihak. Penagih hutang perlu patuh pada peraturan yang mengatur prosedur penagihan hutang yang telah disepakati dalam perjanjian sah, demi menghindari potensi kerugian bagi semua pihak yang terlibat.
2. Kepada debitur sebelum melakukan pinjaman seharusnya mengetahui kesepakatan sebelum menanda tanganin perjanjian utang piutang.
3. Kepada pemerintah seharusnya menjadi regulator yang berfungsi untuk mengatur, mengawasi dan memantau proses penagihan sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan.

